

QUNUT SUBUH MENURUT PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MAHYUNI
NIM. 520900180

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal Ash- Syakhsiah**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2014 M**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Program Studi Sarjana S-1

Dalam Ilmu Syari'ah

Diajukan Oleh :

MAHYUNI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiah
NIM : 520900180

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

(Abdul Manaf, M.Ag)

(Muhammad Rusdi, Lc.MA)

DAFTAR ISI

	Halaman
Persetujuan	i
Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat penelitian	4
D. Penjelasan Istilah	5
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Teori	9
G. Metodologi Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II : GAMBARAN UMUM HUKUM MEMBACA QUNUT SUBUH DALAM SHALAT	15
A. Pengertian Qunut	15
B. Macam-Macam Qunut	18
C. Dasar Hukum Qunut Subuh	24
D. Qunut Subuh Menurut Imam Mazhab	26
BAB III : PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I TENTANG QUNUT SUBUH	33
A. Biografi Imam Syafi'i	33
a. Riwayat Hidup Imam Syafi'i	33
b. Riwayat Pendidikan Imam Syafi'i	35
c. Guru-Guru Imam Syafi'i	37
d. Karya-Karya Imam Syafi'i	38
e. Metode Ijtihad Imam Syafi'i	40
f. Rujukan Mazhab Syafi'i	45
g. Sejarah Perkembangan Mazhab Syafi'i	45
B. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Qunut Subuh	50
C. Dalil-Dalil Hukum Qunut Subuh Menurut Mazhab Syafi'i	53

BAB IV : PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA
DARTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Masalah *furu'iyah* dalam agama Islam memang menjadi sebuah kajian yang sangat menarik bila dicermati khususnya dalam pelaksanaan qunut subuh, terdapat perbedaan dalam umat Islam, ada sebagian golongan yang melakukan juga meninggalkannya dalam rangkaian shalat yang disunnahkan untuk membacanya. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan mengingat banyaknya literatur Islam yang dijadikan acuan masing-masing golongan yang memang berbeda antara golongan satu dengan yang lain sedangkan perbedaan dalam Islam selama tidak keluar dari koridor syari'ah apalagi aqidah adalah merupakan rahmat bagi ummat Islam itu sendiri. Qunut itu disunnahkan pada shalat subuh dan dilakukan sesudah *ruku'* pada rakaat kedua, disunnahkan pula untuk mengangkat kedua tangan namun tidak disunnahkan untuk mengusap wajah sesudahnya. Menurut mazhab syafi'i, bila qunut pada shalat shubuh tidak dilaksanakan, maka hendaknya melakukan sujud sahwi. Pokok masalah yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat Mazhab Syafi'i tentang qunut subuh serta bagaimana penggunaan dalil-dalil hukum membaca qunut subuh menurut pendapat Mazhab Syafi'i. Adapun yang menjadi tujuan dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui pendapat Mazhab Syafi'i tentang qunut subuh dan mengetahui bagaimana penggunaan dalil hukum membaca qunut subuh menurut pendapat Mazhab Syafi'i. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu dengan mengidentifikasi wacana dari buku atau kitab, artikel, majalah, jurnal, web (internet) ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian, yaitu dengan Mengumpulkan data-data secara sistematis kemudian melakukan penyesuaian berdasarkan sumber-sumber data yang saling berhubungan. Dari hasil pembahasan menunjukkan bahwa (1) Sunnah membaca do'a qunut dalam shalat subuh menurut pendapat Mazhab Syafi'i, yaitu dilakukan setelah bangun dari *ruku'* pada *raka'at* yang terakhir, hukum membaca qunut subuh adalah sunnah *muakkad*, apabila meninggalkannya tidak membatalkan shalat tetapi sunnah melakukan sujud syahwi baik karena disengaja ataupun karena lupa. Disamping itu menurut imam Syafi'i qunut subuh hanya dianjurkan pada shalat subuh, tidak pada setiap shalat lima waktu, kecuali qunut nazilah. (2) Penggunaan dalil-dalil kesunnahan qunut subuh mazhab Syafi'i berdasarkan pada ucapan Anas bin Malik ra yang berkata: 'Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dalam shalat subuh selalu membaca qunut sampai beliau meninggal dunia. Disamping itu menurut Imam Syafi'i tidak ada satu dalilpun yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW meninggalkan qunut subuh setelah peristiwa Bir Ma'unah.

KATA PENGANTAR



Assalamu □ *alaikum Wr Wb.*

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang senantiasa menganugerahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi degan judul “Qunut Subuh Menurut Pendapat Mazhab Syafi’i”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) bidang ilmu *Syari’ah* di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

Selawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak perjuangannya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya, namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. H. Zulkarnaini, MA, selaku Rektor Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, yang telah memimpin lembaga tersebut dengan baik.
2. Drs. H. Abdullah, AR, MA, selaku ketua Fakultas Syari’ah institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
3. Abdul Manaf, M.Ag, selaku pembimbing pertama skripsi.

4. Muhammad Rusdi, Lc.MA, selaku pembimbing kedua skripsi.
5. Dan tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada seluruh civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dan budi baik yang diberikan mendapatkan balasan yang sepadan dari Allah swt. Pada akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu koreksi serta kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini selanjutnya.

Wassalamu \square alaikum Wr Wb.

Langsa, November 2014

Penyusun

MAHYUNI
Nim: 520900180

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : MAHYUNI
Nim : 520900180
TTL : Seuneubok Paya, 16 Mei 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Mahyiddin
Nama Ibu : Syukriah
Anak Ke : 3 (Tiga)
Jumlah Saudara : 5 (Saudara)
Alamat : Seuneubok Paya

Riwayat Pendidikan

SD : 1997 Tamat Tahun 2002
SMP : 2002 Tamat Tahun 2005
SMA : 2005 Tamat Tahun 2009
S I : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah
Cot Kala Langsa, Tahun 2009 s/d 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah *furu'iyah* dalam agama Islam memang menjadi sebuah kajian yang sangat menarik bila dicermati sehingga terkadang menjadi sebuah perbedaan yang mencolok apabila difahami secara sepihak, terlebih menjadi ajang perdebatan yang tak berujung sehingga terkadang dijumpai golongan yang tidak sejalan diklaim tidak mengikuti aturan dalam agama Islam secara benar. Hal seperti inilah yang seharusnya diluruskan dengan jalan menelaah kembali dasar hukum yang benar sehingga bagi yang menjalankan merasa lebih mantap untuk mengamalkannya, begitu juga bagi yang tidak mengamalkan tidak mengklaim sesat atau pembid'ahan terhadap golongan lain.

Dalam pelaksanaan qunut subuh, terdapat perbedaan dalam umat Islam, ada sebagian golongan yang melakukan juga meninggalkannya dalam rangkaian shalat yang disunnahkan untuk membacanya. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan mengingat banyaknya literature Islam yang dijadikan acuan masing-masing golongan yang memang berbeda antara golongan satu dengan yang lain sedangkan perbedaan dalam Islam selama tidak keluar dari koridor syari'ah apalagi aqidah adalah merupakan rahmat bagi ummat Islam itu sendiri.

Persoalan qunut merupakan bagian dari persoalan-persoalan *fiqh* yang telah ada. Perbedaan pendapat mengenai qunut dikarenakan adanya perbedaan dari dalil-dalil (hadits) yang dipakai atau diyakini dalam pandangan berbagai mazhab.

Dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj*, disebutkan bahwa qunut itu disunnahkan pada shalat subuh dan dilakukan sesudah *ruku'* pada rakaat kedua. Disunnahkan pula untuk mengangkat kedua tangan namun tidak disunnahkan untuk mengusap wajah sesudahnya. Menurut mazhab syafi'i, bila qunut pada shalat shubuh tidak dilaksanakan, maka hendaknya melakukan sujud sahwi, termasuk bila menjadi makmum dan imamnya bermazhab Al-Hanafiyah yang meyakini tidak ada kesunnahan qunut pada shalat subuh. Maka secara sendiri, makmum melakukan sujud sahwi.¹ Disamping itu imam Syafi'i juga mengatakan:

Artinya: Tidak ada *qunut* pada shalat lima waktu selain shalat subuh. Kecuali jika terjadi bencana, maka boleh *qunut* pada semua shalat jika imam menyukai.²

Sedangkan menurut Imam Maliki, qunut itu merupakan ibadah sunnah pada shalat subuh dan lebih afdhal dilakukan sebelum *ruku'*. Meskipun bila dilakukan sesudahnya tetap dibolehkan. Menurut beliau, melakukan qunut secara zhahir dibenci untuk dilakukan kecuali hanya pada shalat subuh saja. Dan qunut itu dilakukan dengan *sirr*, yaitu dengan tidak mengeraskan suara bacaan, sehingga baik imam maupun makmum melakukannya masing-masing atau sendiri-sendiri dan dibolehkan untuk mengangkat tangan saat melakukan qunut.³

¹ Syeikh al-Imam Syamsuddin Muhammad As-Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz 1, (Syria: Dar al-Faiha', t.th), hal. 166

² Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, *Al-Umm*, (kitab induk), terj. Al-Umm, Juz I, (semarang: CV. Faizan, t.th), hal. 205

³ Imam Ibn Qudama, *Al-Syarhu al-Kabir*, Juz I, (Libanon: Darul Al-Arabi, t.th), hal. 248

Dua pendapat di atas diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ibnu Abbas yang berbunyi:

:

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Adalah Nabi SAW bila bangun dari ruku’ dalam shalat subuh pada raka’at yang kedua beliau mengangkat kedua tangannya dan membaca do’a qunut”(H.R. Baihaqi dan Ibnu Abbas).⁴

Sementara mayoritas ulama mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa qunut itu disunnahkan pada shalat witr yang dilakukan sebelum ruku'. Sedangkan pada shalat subuh, beliau tidak menganggapnya sebagai sunnah. Sehingga bila seorang makmum shalat subuh di belakang imam yang melakukan qunut, hendaknya dia diam saja dan tidak mengikuti.⁵

Kedua mazhab ini mengatakan bahwa hukum qunut pada shalat shubuh adalah tidak disyari’atkan karena menurut mereka, qunut pada shalat shubuh itu memang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, namun kemudian telah *dinasakh* (dihapuskan) hukumnya.⁶ Mereka juga menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, yang artinya “Rasulullah SAW melakukan qunut selama sebulan kemudian meninggalkannya”.⁷

Para ulama berijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi serta keilmuan mereka masing-masing pada zamannya. Penafsiran dan ijtihad yang mereka

⁴ Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Juz I, (Riyadh: Al-Ma'arif, t.th), hal. 188

⁵ As-Syeikh al-Imam Syamsuddin Muhammad, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz 1, (Syria: Dar al-Faiha', t.th), hal. 151-152

⁶ Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz 2, *Terj.* Asy-Syekh Faishal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1993), hal.328

⁷ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa-Adillatuhu*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hal. 810

lakukan pun akan berbeda dengan zaman yang lebih baru sehingga pendapat ulama Syafi'ilah yang cenderung penulis ikuti.

Berpijak dari persoalan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul “Qunut Subuh Menurut Pendapat Mazhab Syafi’i”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Mazhab Syafi’i tentang qunut subuh?
2. Bagaimana penggunaan dalil-dalil hukum membaca qunut subuh menurut pendapat Mazhab Syafi’i ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Syafi’i tentang qunut subuh.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan dalil hukum membaca qunut subuh menurut pendapat Mazhab Syafi’i
2. Manfaat
 - a. Berkontribusi pada khazanah keilmuan di bidang ilmu hukum, khususnya dalam permasalahan qunut subuh.

- b. Dapat menjadi landasan ilmiah sebagai referensi peneliti selanjutnya.
- c. Dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dan akurat dalam menentukan hukum membaca qunut subuh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kemungkinan terjadi kesalah pemahaman tentang istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini.

1. Qunut

Qunut menurut bahasa mempunyai banyak arti, diantaranya adalah Taat, patuh, tunduk atau berdo'a sambil berdiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 116.



Artinya: “Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah; semua tunduk kepada-Nya.”⁸

Sedangkan menurut istilah qunut adalah beberapa kalimat yang bersifat doa yang dibaca ketika *i'tidal* (berdiri setelah bangun dari *ruku'*) sesudah membaca lafadz ”*sami 'allahulimanhamidah*” pada rakaat terakhir shalat shubuh atau shalat witr yang dilakukan setelah pertengahan bulan Ramadhan.⁸

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Bintang Terang, 2011), hal. 18

⁸ Abdul Rohman, *Qunut Subuh: Masalah Kilafiyah Perspektif Fiqiyah dan Studi Hadis*, (Bandung: Trigenda Karya, 1994), hal. 3

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, qunut merupakan beberapa kalimat atau ucapan yang diucapkan pada raka'at kedua sesudah bangun dari *ruku'* khususnya dalam mengerjakan ibadah shalat.

2. Shalat Subuh

Shalat menurut bahasa Arab berarti doa, memohon kebajikan. Dalam istilah hukum Islam, shalat berarti suatu ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.⁹ Pengertian tersebut dipertegas oleh T.M. Hasbi Ash Siddiqi bahwa shalat adalah berharap kepada Allah dengan sungguh-sungguh sehingga mendatangkan rasa takut kepada-Nya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesaran-Nya dan kesempurnaan akan kekuasaan-Nya di alam semesta ini. Adapun yang dimaksud dengan shalat subuh adalah shalat yang dikerjakan dua rakaat dengan satu kali salam, waktunya dilaksanakan mulai terbit fajar sampai terbit matahari.¹⁰

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, shalat atau shalat subuh adalah beberapa ucapan dan beberapa perbuatan (gerakan tubuh) yang dimulai dengan takbir disudahi dengan salam, dan dikerjakan mulai terbit fajar sampai terbit matahari sebanyak dua raka'at.

3. Pendapat Mazhab Syafi'i

Mazhab adalah istilah dari bahasa Arab, yang berarti jalan yang dilalui, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkrit maupun abstrak.

⁹ Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jilid 2, (Jakarta: Djambatan,1992), hal.834

¹⁰ T.M. Hasbi Ash Siddieqi, *Pedoman Shalat*, (Semarang: Pustaka Rizki, 2005), hal. 40

Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya.⁹ Pengertian mazhab menurut istilah adalah sejumlah dari fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat seorang alim besar di dalam urusan agama, baik ibadah maupun lainnya.¹⁰ Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah.¹¹

Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang dibangun oleh Muhammad Ibn Idris Asy Syafi'i, dikenal dengan nama Imam Syafi'i, yang merupakan ulama *mujtahid* (ahli ijtihad) dibidang *fiqh* dan salah seorang dari empat Imam Mazhab yang terkenal dalam Islam, beliau hidup pada masa pemerintahan Khalifah Harun Al-Rasyid.¹²

E. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka dilakukan antara lain untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga tidak terjadi penelitian yang sama.

Pertama, Buku yang ditulis oleh Muhammad bin Fand al-Furaih, yang berjudul "*Qunut Dalam Shalat Witir*". Buku tersebut merupakan pembahasan

⁹ Pengertian dan Definisi Hukum Menurut Para Ahli, Selengkapnya Dalam, [Http://id.wikipedia.org/wiki/mazhab#cite_note-mediamuslim-1](http://id.wikipedia.org/wiki/mazhab#cite_note-mediamuslim-1), diakses 5 September 2014

¹⁰ Fepoi Blog, [Http://blog.re.or.id/sejarah-dan-tokoh-4-mazhab-islam.htm](http://blog.re.or.id/sejarah-dan-tokoh-4-mazhab-islam.htm), diakses 5 September 2014

¹¹ Fepoi Blog, [Http://blog.re.or.id/sejarah-dan-tokoh-4-mazhab-islam.htm](http://blog.re.or.id/sejarah-dan-tokoh-4-mazhab-islam.htm), diakses 5 September 2014

¹² Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). hal. 27

tentang problematika qunut serta cara bersikap terhadap polemik tentang baik dan tidaknya qunut dilakukan dalam shalat.¹³

Kedua, artikel Abu Ismail Muslim Al Atsari yang berjudul “*Kedudukan Qunut Subuh*”. Latar belakang tulisan Abu Ismail Muslim Al Atsari, karena munculnya isu qunut subuh hukumnya bid'ah sehingga perlu diteliti dalil dan hujjah yang mendukungnya, shahih atau tidak, namun dalam artikel ini tidak mengupas permasalahan qunut pada umumnya melainkan lebih banyak membahas pada kedudukan dalil dan *hujjah* yang berkenaan dengan qunut tersebut.¹⁴

Ketiga, skripsi Shodiq Raharjo, “*Hukum Membaca Qunut Dalam Shalat Menurut Pandangan NU dan Muhammadiyah*” Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁵ Dalam penelitian ini juga mengupas permasalahan qunut namun yang dibahas bukan dalam konteks esensial qunut itu sendiri, melainkan lebih banyak membahas tentang perbedaan pendapat antara NU dan Muhammadiyah tentang berbagai macam masalah qunut.

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa literatur di atas, maka penelitian ini berbeda dengan karya tulis atau penelitian yang sudah ada. Dalam penelitian ini diarahkan pada ketentuan-ketentuan qunut subuh dan lebih difokuskan pada pendapat Mazhab Syafi’i.

¹³ Muhammad bin Fand al-Furaih, *Qunut Dalam Shalat Witir*, Terj. Muhammad Iqbal A.Gazali, Indonesia: Islam House, 2013

¹⁴ Abu Ismail Muslim Al Atsari, *Kedudukan Qunut Subuh*, Majalah As Sunnah Edisi 11, IV, April 2000

¹⁵ Shodiq Raharjo, *Hukum Membaca Qunut Dalam Shalat Menurut Pandangan NU dan Muhammadiyah*”, Skripsi S1 Fakultas Syari’ah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2007.

F. Kerangka Teori

Di Indonesia khususnya, sering terjadi perselisihan (*khilafiyah*) diantara kaum muslim tentang masalah-masalah keagamaan. Khilafiyah tersebut terjadi dalam dua bidang kandungan ajaran Islam, yaitu dalam bidang ibadah dan dalam bidang mu'amalah. Diantara masalah yang diperselisihkan dalam bidang ibadah adalah masalah shalat, misalnya membaca doa qunut secara rutin pada shalat subuh.

Para *fuqaha*, baik dari kalangan *Malikiyyah*, *Syafi'iyah*, *Hanafiyyah* maupun *Hanabilah* berselisih pendapat tentang ketentuan membaca qunut dalam shalat subuh termasuk teknis pelaksanaannya juga diperselisihkan. Di dalam madzab Syafi'i sudah disepakati bahwa membaca doa qunut dalam shalat subuh pada *i'tidal* rakaat kedua adalah sunnah *ab'ad*. Sunnah *ab'ad* artinya diberi pahala bagi yang mengerjakannya dan bagi yang lupa mengerjakannya disunnahkan menggantinya dengan sujud sahwi.¹⁶

Disamping itu terdapat sejumlah pandangan para ulama tentang hukum membaca do'a qunut dalam shalat subuh. Dalam kitab Al-Mahalliy disebutkan Syaikh Jalaluddin al-Mahalliy mengatakan: "Dan sunnah qunut pada *i'tidal* raka'at kedua pada shalat subuh."¹⁷ Dalam kitab Syarah Al-Muhadzab disebutkan imam Nawawi mengatakan: "Dan termasuk sunnah Nabi SAW qunut pada shalat subuh pada raka'at kedua."¹⁸ Begitu juga dalam kitab Al-Um juz I, Imam Syafi'i

¹⁶ As-Syeikh al-Imam Syamsuddin Muhammad, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz 1, (Syria: Dar al-Faiha, t.th), hal. 166-167

¹⁷ Imam Jalaluddin as-Suyuti, Al-Mahalliy, Juz I, terj. Bahrn Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hal. 157

¹⁸ Muhyiddin Abi Zakariya Yahya bin Syaraf Al Nawawi, *Al Majmu' Syarah Muhazzab*, Juz 3, (Bairut: Dar Fikr, tt), hal. 492

mengatakan “Tidak dianjurkan membaca do’a qunut selain pada shalat subuh, kecuali qunut *nazilah*, bila terjadi bencana. Bila imam qunut, dianjurkan qunut bila dikehendaki pada setiap shalat.¹⁹ Maksudnya adalah bahwa qunut hanya dianjurkan pada shalat subuh, tidak pada setiap shalat lima waktu, kecuali qunut *nazilah* maka dilakukan pada setiap shalat lima waktu bila imam melakukannya.

G. Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *kualitatif* dengan pendekatan *kualitatif* pula.²⁰ Pendekatan *kualitatif* ini diharapkan dapat memudahkan penarikan kesimpulan dari berbagai generalisasi yang diperoleh dari data yang telah dikumpulkan sehingga menghasilkan suatu uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat serta suatu organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, *komprehensif* dan holistik.²¹ Disamping itu penelitian ini juga tergolong dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian yang menggunakan data-data dari buku maupun kitab yang sesuai dengan judul penelitian.

¹⁹ Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy Syafi’i, *Al-Umm*, (kitab induk), terj. Al-Umm, Juz I, (semarang: CV. Faizan, t.th), hal. 205

²⁰ Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo persada, 1995), hal. 95.

²¹ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hal. 22-23.

b. Sumber Data

Berdasarkan sumber data yang diperoleh, data penelitian ini digolongkan menjadi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sebagai sumber data primer yang digunakan yaitu : Kitab Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, *Al-Umm*, (*kitab induk*), terj. Al-Umm, Semarang: CV. Faizan, t.th, Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarof An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab Lis-Syirozi*, Juz 1, (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.th), Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarof An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab Lis-Syirozi*, Juz 1, Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.th dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Al-Mahalliy*, Jilid I, terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru, 1990,

2. Data Sekunder

Bahan sekunder yang digunakan yaitu buku-buku umum, karya atau literatur lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Seperti buku Tafsir, Kamus, Artikel, Majalah dan Internet (Website).

c. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan melakukan identifikasi wacana dari buku/kitab, artikel, majalah, jurnal, web (internet) ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian untuk mencari hal-hal atau variabel yang berkaitan dengan kajian tentang qunut subuh menurut pendapat Mazhab Syafi'i, maka langkah-langkah yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku, kitab, dokumen, majalah dan internet (website).
2. Mencatat secara sistematis dan kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan sumber-sumber data yang saling berhubungan.
3. Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.

d. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data, maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk teknik dalam teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis* atau analisis isi.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi). Di mana data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya dan karena itu analisis semacam ini juga disebut analisis isi (*content analysis*).²²

Dalam penelitian kualitatif, analisis isi ditekankan pada bagaimana peneliti melihat isi komunikasi tersebut secara kualitatif dan bagaimana peneliti memaknakan isi komunikasi interaksi simbolik yang terjadi dalam komunikasi.²³

e. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap pra penelitian

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yakni menyusun rancangan (proposal) penelitian selanjutnya

²² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hal. 94.

²³ *Ibid*, hal. 232.

mengumpulkan buku-buku dan semua bahan-bahan lain yang diperlukan untuk memperoleh data.

2. Tahap pekerjaan penelitian

Pada tahap yang kedua ini, peneliti membaca buku-buku atau bahan-bahan yang berkaitan lalu mencatat dan menuliskan data-data yang diperoleh dari sumber penelitian, lalu berusaha menyatukan sumber yang ada untuk dirancang sebelumnya. kegiatan terakhir pada tahap ini peneliti membuat analisis pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan focus penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

3. Tahap analisis data

Pada tahap ini peneliti melakukan pengorganisasian data, lalu melakukan pemeriksaan keabsahan data, selanjutnya yang terakhir adalah penafsiran dan pemberian makna terhadap data yang diperoleh.

4. Penyusunan laporan penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh.

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari rangkaian tahap-tahap yang dilakukan dalam suatu penelitian, disamping melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing, selanjutnya melakukan perbaikan-perbaikan sampai pada terselesaikannya penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar skripsi ini terdiri atas 4 bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-bab permasalahan yaitu :

Bab pertama meliputi latar belakang, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, pada bab ini akan dikemukakan tentang gambaran umum hukum membaca qunut subuh dalam shalat yang didalamnya meliputi pengertian qunut, dasar hukum qunut subuh serta hukum qunut subuh menurut imam mazhab.

Bab ketiga merupakan bab analisis, yang didalamnya menganalisis tentang biografi imam Syafi'i, pendapat Mazhab Syafi'i tentang qunut subuh serta penggunaan dalil-dalil hukum qunut subuh menurut Mazhab Syafi'i.

Bab keempat berisikan kesimpulan dan saran, pada bab ini akan dikemukakan tentang:

1. Kesimpulan, yang berisi tentang hasil akhir dari analisis.
2. Saran, yang berisi tentang motivasi dan nasehat kepada para pembaca pada umumnya yang berkaitan dengan hukum membaca qunut subuh dalam shalat.

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA**

PILIHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAHYUNI
NIM :
Jurusan/Prodi : Syari'ah/ Ahwal Ash- Syakhsiah
Jenjang Studi : S-1
Semester :

Memohon Persetujuan Memilih Judul Skripsi :

QUNUT SUBUH MENURUT PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I

Disetujui Oleh
Penasehat Akademik

(Ismail Fahmi Ar Rauf, NST. MA)

Ketua Prodi

(Muhammad Nasir, MA)

Langsa, September 2014
Pemohon

(Mahyuni)

Ketua Jurusan

(Abdullah AR.MA)

Mengetahui: